

ANALISIS INGKAR JANJI TERHADAP PELUNASAN ONGKOS DALAM SEWA MENYEWA SOUND SYSTEM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Firdatul Janah¹, Mohammad Firmansyah²

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

Email: ¹firdatul.janah@student.ac.id

²moh.firsya23@stisnq.ac.id

Abstract

This study aims to explain the default in sound system rental agreements based on the perspective of Islamic economic law in Cumedak village, Sumberjambe sub-district, and to explain the systematics in the sound system rental process in Cumedak village, Sumberjambe sub-district. This study is expected to be beneficial for the wider community, as well as become a reference for parties who commit default in sound system rentals. The type of research used by the author is field research, as it involves direct observation and interviews with several parties related to the research object, collecting both primary and secondary data. The data is then analyzed based on the principles of Islamic Economic Law. The results of this study indicate that the practice of renting sound systems in Cumedak village uses an ijarah contract. The default that occurs in it is included in the ijarah contract in the ujah (wages) section. The ijarah contract in this sound system rental transaction is included in the ijarah fasid because by referring to the perspective of Islamic economic law, the ijarah contract in this sound system rental transaction does not meet the benchmark for a valid contract/agreement. And the payment system in the sound system rental transaction is in accordance with the policies at each rental location.

Keywords: Default, Lease, Sharia Economic Law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan ingkar janji dalam perjanjian sewa menyewa sound system berdasarkan pada perspektif hukum ekonomi syariah di desa Cumedak kecamatan Sumberjambe, dan untuk menjelaskan sistematika dalam proses sewa menyewa sound system di desa Cumedak kecamatan Sumberjambe. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, serta menjadi acuan bagi para pihak yang melakukan ingkar janji dalam sewa menyewa sound system.

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis Adalah penelitian lapangan (field research) karena penelitian ini dilakukan dengan mengamati secara langsung dan mewawancarai beberapa pihak terkait dengan objek penelitian, baik berupa data primer maupun sekunder. Kemudian menganalisisnya berdasarkan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik sewa menyewa sound system di desa Cumedak menggunakan akad ijarah. Ingkar janji yang terjadi di dalamnya termasuk dalam akad ijarah di bagian ujah (upah). Akad ijarah dalam transaksi sewa sound system ini termasuk dalam ijarah fasid karena dengan mengacu pada perspektif hukum ekonomi syariah akad ijarah dalam transaksi sewa sound system ini tidak memenuhi tolak ukur sahnya suatu kontrak/ perjanjian. Dan Sistematika pembayaran dalam transaksi sewa sound system adalah sesuai dengan kebijakan di masing-masing tempat sewa.

Kata kunci: Ingkar janji, Sewa Menyewa, Hukum Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Kegiatan *ijarah* (sewa) yang terjadi di masyarakat modern saat ini sangat banyak, salah satunya adalah *ijarah* (sewa) dalam kategori sewa *sound system* untuk berbagai acara. Bisnis persewaan *sound system* yang saat ini menjadi salah satu bisnis yang sangat diminati oleh kalangan masyarakat yang mengadakan hajatan. Pada zaman sekarang ini, persewaan *sound system* terdiri dari berbagai macam bentuk, baik yang sederhana maupun modern menyesuaikan dengan permintaan pelanggan. Dalam sewa menyewa *sound system* tentu saja terdapat upah/ ongkos yang harus terpenuhi dari penyewa kepada pemilik sewa.

Istilah akad berasal dari kata bahasa arab "*aqada*" mempunyai makna mengikat atau mengokohkan. Secara etimologis, istilah akad dalam bahasa arab setara dengan kontrak, perjanjian, atau persetujuan dalam bahasa indonesia. Akad bermakna ikatan yang maksudnya adalah menghubungkan dua ujung tali sehingga saling mengikat dan menghasilkan sebuah tali (Ulum et al., 2024)

Akad *ijarah* dapat diartikan sebagai akad yang menjual belikan antara manfaat barang atau jasa dengan sejumlah imbilan (*ujrah*). Dengan demikian tujuan *ijarah* dari pihak penyewa ialah pemanfaatan fungsi barang atau jasa secara optimal. Sedangkan dari pihak pemilik, *ijarah* bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari biaya sewa (Firmansyah & A'yuni, 2023).

Di desa Cumedak kecamatan Sumberjambe tidak sedikit orang yang memiliki usaha dalam lingkup dunia hiburan salah satunya adalah sewa menyewa peralatan hajatan pernikahan seperti *sound system*. Yang mana dalam transaksi sewa menyewa tersebut tentunya harus selaras dengan peraturan-peraturan yang ada, tetapi masih ada penyewa yang lalai akan tanggung jawabnya dalam melunasi ongkos selaras dengan waktu yang telah disepakati, sehingga menumbuhkan kerugian *financial* bagi pihak penjual jasa

Ingkar janji dalam sewa menyewa *sound system* dapat terjadi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, seperti tidak membayar ongkos sewa tepat waktu. Berikut data lapangan yang penulis temukan dari beberapa tempat penyewaan *sound system* di desa Cumedak kecamatan Sumberjambe: pertama, studi kasus pada JE *sound system* menyatakan bahwa ingkar janji terhadap pelunasan ongkos sewa *sound system* adalah karena pihak penyewa beralasan terdapat hak penyewa yang belum terlaksana yakni hak berupa foto-foto acara yang

belum dituntaskan oleh pihak pemilik sewa. Kedua, studi kasus pada Aura music production menyatakan bahwa ingkar janji terhadap pelunasan ongkos dalam sewa *sound system* disebabkan oleh pihak penyewa yang beralasan tidak puas dengan kualitas layanan yang diberikan akan tetapi setelah dilakukan beberapa tindak lanjut alasan yang sebenarnya adalah karena faktor keuangan pihak penyewa. Ketiga, studi kasus pada Mutiara audio mengatakan bahwa ingkar janji terhadap pelunasan ongkos dalam sewa *sound system* adalah karena pihak penyewa merasa tidak puas dengan kualitas layanan jasa *sound system* nya sehingga penyewa tidak melunasi ongkos sewa.

Dampak hukum dari ketidakpatuhan pembayaran dalam perjanjian sewa-menyewa peralatan entertainment, khususnya sound system, dapat menjadi studi yang menarik. Meskipun sama-sama membahas transaksi sewa-menyewa sound system, lokasi penelitian yang berbeda dapat menghasilkan temuan yang berbeda pula. Oleh karena itu, penelitian tentang akibat hukum tidak terpenuhinya pembayaran dalam perjanjian sewa-menyewa sound system dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana hukum menangani kasus-kasus serupa di berbagai wilayah.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif umum dan pada dasarnya dipergunakan dalam dunia ilmu sosial dan humaniora dalam aturan kajian mikro. Terutama berkaitan dengan pola dan tingkah laku manusia (*behavior*) dan apa yang berada dibalik tingkah laku tersebut yang umumnya sulit untuk diukur dengan angka. Karena apa yang terlihat mengganjal tidak selalu sama dengan apa yang berada dalam pikiran serta keinginan yang sebenarnya. Penelitian kualitatif merupakan penelitian berpangkal dari pola pikir induktif yang didasarkan kepada pengamatan objektif partisipatif terhadap suatu gejala (fenomena) sosial (Olivia et al., 2025).

Studi yang dilakukan penulis berfokus pada penelitian lapangan (*field research*), ialah studi lapangan yang komprehensif untuk mengkaji secara menyeluruh mengenai situasi sekarang. Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis tentang objek atau fenomena yang diteliti. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dengan jelas berkenaan dengan peristiwa yang terjadi dengan

tujuan memperoleh data yang akurat dan spesifik. Penulis melakukan observasi dengan cara mengunjungi secara langsung ke beberapa pemilik jasa *sound system*, *crew sound system*, dan penyewa *sound system* di desa Cumedak kecamatan Sumberjambe.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang terlibat langsung dalam proses penelitian. Peneliti berfungsi sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, dan pengambil keputusan. Untuk mendukung pengumpulan data, peneliti dapat menggunakan alat bantu seperti alat tulis, kamera, atau perekam suara. Keterlibatan langsung peneliti sangat penting untuk memastikan data terkumpul dengan baik dan penelitian berjalan efektif (Saádi Ahmad, 2025)

Penelitian ini dilakukan di Desa Cumedak, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, dengan fokus pada kasus ingkar janji dalam transaksi sewa *sound system*. Lokasi ini dipilih karena tingginya kasus kerugian yang dialami pemilik jasa *sound system* akibat penyewa yang lalai membayar pelunasan. Transaksi sewa *sound system* marak dilakukan di wilayah pedesaan, terutama saat hajatan seperti pernikahan. Namun, sering kali terjadi kerugian akibat ketidakpatuhan penyewa terhadap perjanjian awal, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang fenomena ini dan implikasinya terhadap prinsip sewa menyewa dalam hukum ekonomi syariah (Ramahdani et al., 2024)

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data untuk memperoleh informasi yang akurat dan valid. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh langsung dari sumber utamanya melalui wawancara langsung dan pengumpulan data lapangan. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat diandalkan dan menjadi sumber penting dalam penelitian. Data primer memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang spesifik dan relevan dengan topik penelitian, sehingga dapat meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian (Haifa et al., 2025).

Data sekunder adalah sumber bahan kajian yang digambarkan oleh media perantara bukan oleh orang atau kelompok. Data yang digunakan sebagai rujukan ialah seperti koran, jualan, buku-buku, dan referensi lainnya (Sabiella, 2022)

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini memfokuskan pada sistematika pembayaran awal dan ingkar janji dalam transaksi sewa menyewa sound system di Desa Cumedak, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. Dalam konteks ini, penulis mencari landasan hukum yang sesuai dengan ajaran Islam untuk memandu praktik transaksi sewa sound system. Sebagai bagian dari muamalah, transaksi sewa sound system melibatkan hubungan antara dua pihak yang melakukan pertukaran jasa dengan uang. Dengan memahami prinsip-prinsip Islam dalam muamalah, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian praktik sewa sound system di daerah penelitian dengan ajaran Islam.

Dalam transaksi sewa menyewa, terdapat akad ijarah yang melibatkan tiga unsur utama, yaitu pemilik sewa (*mu'jir*), penerima sewa (*musta'jir*), dan barang sewaan (*ma'jur*). Untuk menjadi sah, akad ijarah harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. Dengan demikian, transaksi sewa menyewa dapat dilakukan dengan jelas dan aman bagi kedua belah pihak (Harahap, 2024).

Ijarah (sewa-menyewa) dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu ijarah bi al-manfa'ah dan ijarah bi al-'amal. Ijarah bi al-manfa'ah adalah sewa-menyewa manfaat atas benda yang kelihatan, seperti menyewa tanah atau rumah, dengan syarat benda yang disewakan harus mubah, dapat dilihat, dan diketahui tempatnya (Mohammad Firmansyah & Nurul Izah, 2021). Ijarah bi al-manfa'ah sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ijarah khas (sewa yang dinikmati oleh satu individu) dan ijarah musytarakah (sewa yang manfaatnya dimiliki oleh beberapa orang). Sementara itu, ijarah bi al-'amal melibatkan sewa jasa, yaitu memperkerjakan seseorang dengan upah sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan. Dalam perbankan syariah, ijarah bi al-'amal terbagi menjadi dua jenis, yaitu al-ijarah (akad sewa tanpa pemindahan kepemilikan) dan ijarah muntahia bi-tamlik (akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang oleh penyewa) (Hastuti et al., 2022).

Dalam transaksi sewa-menyewa (ijarah), terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi menurut Imam Syafi'i. Pertama, dua pihak yang melakukan akad, yaitu 'ajir (pemberi sewa) dan musta'jir (penyewa), yang masing-masing memiliki kewajiban untuk menyerahkan dan merawat barang sewa serta membayar upah sewa. Kedua, *sighat* (pernyataan) antara 'ajir dan musta'jir yang terdiri dari *ijab* (tawaran) dan *qabul* (penerimaan) yang harus dilakukan tanpa paksaan. Ketiga,

manfaat barang yang disewakan harus memiliki nilai dan manfaat, seperti rumah atau mobil. Terakhir, upah (ujrah) yang merupakan biaya yang dikeluarkan oleh penyewa atas manfaat barang sewa yang telah diperoleh. Pemenuhan rukun-rukun ini penting untuk memastikan keabsahan dan keadilan dalam transaksi sewa-menyewa (Li et al., 2025)

Untuk sahnya akad ijarah, beberapa syarat harus dipenuhi, yaitu: persetujuan antara kedua belah pihak, objek akad harus memiliki manfaat yang jelas, tujuan akad harus terpenuhi, manfaat barang sewa harus halal, dan pemberi sewa tidak boleh mengambil manfaat untuk dirinya sendiri. Selain itu, untuk membuat akad ijarah menjadi mengikat, syarat lain yang harus dipenuhi adalah barang sewa harus bebas dari kekurangan yang menghalangi penggunaannya dan tidak ada udzur (alasan) yang dapat membatalkan akad. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka akad ijarah dapat menjadi tidak sah atau batal (Fortuna, 2022).

Dalam akad ijarah, terdapat hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, yaitu pemberi sewa ('ajir) dan penyewa (musta'jir). Pemberi sewa memiliki kewajiban untuk menyerahkan objek sewa, merawatnya dengan baik, dan menyerahkan manfaat atas objek sewa kepada penyewa. Mereka juga berhak menerima upah/ongkos yang telah diperjanjikan dan menerima kembali barang sewa di akhir masa sewa. Sementara itu, penyewa memiliki kewajiban untuk menggunakan barang sewa sesuai dengan tujuan yang diinginkan, membayar upah/ongkos, dan mengembalikan barang sewa dalam keadaan semula. Penyewa juga berhak menerima manfaat dari barang sewa dan ganti rugi jika terdapat cacat pada barang sewa. Kedua belah pihak harus memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, termasuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu yang dapat merugikan pihak lain (Nadhira Wahyu Adityarani & Lanang Sakti, 2020).

Akad ijarah dapat berakhir apabila terjadi beberapa hal, seperti objek sewa yang hilang atau musnah, masa sewa yang telah disepakati telah berakhir, atau salah satu pihak yang berakad meninggal dunia (menurut pendapat ulama Hanafi). Selain itu, akad ijarah juga dapat batal jika terdapat udzur (alasan) dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita oleh negara karena terikat hutang yang banyak. Dalam kasus-kasus tersebut, akad ijarah tidak lagi berlaku dan para pihak tidak lagi terikat oleh kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam akad (Alfandri, 2023).

Ujrah (upah) dalam akad ijarah merujuk pada pembayaran yang diberikan oleh penyewa kepada pemberi sewa sebagai imbalan atas jasa atau manfaat yang telah diberikan. Untuk sahnya ujrah, beberapa syarat harus dipenuhi, yaitu transparansi jumlah ujrah, larangan bagi hakim dan pegawai negara untuk menerima bayaran tambahan, dan pembayaran ujrah yang harus bersamaan dengan pengembalian barang sewa. Selain itu, jika manfaat barang sewa lengkap saat disewakan, maka upah sewanya juga harus dibayar secara lengkap. Dengan demikian, pembayaran ujrah harus dilakukan secara adil dan transparan.(Maulida Nuzula Firdaus, 2023)

SISTEMATIKA PEMBAYARAN DALAM SEWA MENYEWA *SOUND SYSTEM* DI DESA CUMEDAK KECAMATAN SUMBERJAMBE

Sistematika pembayaran dalam sewa menyewa sound system di Desa Cumedak, Kecamatan Sumberjambe, bervariasi antara satu pemilik sound system dengan yang lain. Menurut Bapak Kussaeri, pemilik sound system Je Sound System, penyewa dari luar kota diwajibkan membayar uang muka sebesar 50% dari total harga sewa, sedangkan penyewa dari kota yang sama diberikan kebijakan lebih fleksibel sesuai kemampuan mereka. Dalam transaksi ini, dibuat surat perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh penyewa sebagai tanda kesepakatan.

Sementara itu, Bapak Heriyanto, pemilik sound system Aura Music Production, memberlakukan uang muka sesuai kemampuan penyewa dan membuat perjanjian lisan dengan saksi, tanpa perjanjian tertulis karena penyewa umumnya tidak berasal dari luar kota.

Bapak Sugik, pemilik sound system Mutiara Audio, memiliki sistematika pembayaran yang lebih sederhana, yaitu penyewa membayar uang muka dan kemudian proses permintaan penyewa akan diproses sesuai dengan kebutuhan mereka. Perbedaan kebijakan ini menunjukkan variasi dalam praktik sewa menyewa sound system di daerah tersebut.

Jadi, Sistematika pembayaran dalam sewa menyewa sound system di Desa Cumedak, Kecamatan Sumberjambe, menunjukkan variasi yang signifikan antara satu pemilik sound system dengan yang lain. Ada yang mewajibkan uang muka sebesar 50% dari total harga sewa bagi penyewa dari luar kota dan lebih fleksibel bagi penyewa lokal. Beberapa pemilik sound system membuat surat perjanjian

tertulis untuk memastikan komitmen penyewa, sementara yang lain hanya membuat perjanjian lisan dengan saksi. Perbedaan kebijakan ini mencerminkan variasi dalam praktik sewa menyewa sound system di daerah tersebut, dengan beberapa pemilik mengutamakan fleksibilitas dan yang lain lebih menekankan kepastian hukum.

Sistematika pembayaran upah dalam akad *ijarah* telah di paparkan dalam Al-Kitab Fathul Qarib, sebagai berikut:

وَجِبَ الْأُجْرَةُ فِي الْإِجَارَةِ بِنَفْسِ الْعَقْدِ، (وَإِطْلَافُهَا يَفْتَضِي تَعْجِيلَ الْأُجْرَةِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ فِيهَا
(التَّأْجِيلَ) فَتَكُونُ الْأُجْرَةُ مُؤَجَّلَةً حِينَئِذٍ.

Artinya: “dan wajib *ujrah* dalam *ijarah* sebab akad itu sendiri, adapun memutlakkan *ujrah* ialah menghendaki untuk segera membayar ongkos kecuali mensyaratkan siapa mu’jir didalam *ujrah* kepada waktu yang bertempo, maka ada *ujrah* itu ialah bertempo ketika itu” (Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, n.d.)

INGKAR JANJI TERHADAP PELUNASAN ONGKOS SEWA MENYEWAWA *SOUND SYSTEM* DI DESA CUMEDAK KECAMATAN SUMBERJAMBE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Secara bahasa, ingkar janji berasal dari bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang memiliki arti tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan oleh para pihak kepada salah satu pihak didalam suatu perikatan, baik perikatan yang lahir dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang tumbuh karena undang-undang. Ingkar janji atau ingkar janji yang terjadi dalam suatu kontrak dapat disebabkan karena salah satu pihak atau semua pihak yang terikat dalam perjanjian gagal melaksanakan prestasi atau kewajibannya yang telah ditetapkan dalam kontrak. Sebagai akibat dari kegagalan atau tidak terpenuhinya kewajiban tersebut, maka salah satu pihak dalam kontrak akan terpengaruh bahkan dirugikan (Taroreh, 2021).

Ingkar janji/ Ingkar Janji dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ialah sesuatu yang tidak boleh/ tidak semestinya dilakukan (*al-ta’addi*), tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan (*al-taqshir*), atau menyalahi apa yang disepakati (*mukhalafat al-syuruth*) (Prastyo, 2024)

Pembentukan suatu akad itu terjadi ketika ada kesepakatan antara dua pihak atau lebih mengenai suatu hal, akad tersebut diwujudkan dalam bentuk ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) (Ariswanto, 2021).

Tolak ukur kontrak atau perjanjian agar dapat dinyatakan sah oleh hukum adalah dengan memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ada didalam Pasal 1320 KUHPerdara pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila dipenuhi empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak yang bersangkutan (Instagram, 2024).

Ingkar janji dalam hukum Indonesia telah diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara dan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Bentuk-bentuk ingkar janji meliputi: tidak melaksanakan tanggung jawab yang telah disanggupi, melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan, melaksanakan kewajiban tetapi melebihi batas waktu yang ditentukan, dan melakukan hal yang tidak diperbolehkan menurut kontrak. Ketentuan ini memberikan landasan hukum yang jelas untuk menangani kasus-kasus ingkar janji dalam berbagai transaksi, termasuk sewa-menyewa (syahputra eko, novianty lily, 2023).

Ingkar janji yang dialami oleh beberapa pemilik usaha jasa sewa menyewa *sound system* menjadi pelajaran berharga bagi mereka, yang mana pihak pemilik sewa mulai dari kejadian itu langsung merubah kebijakan transaksi sewa dengan lebih maksimal untuk menghindari terjadinya ingkar janji itu lagi. Berikut adalah penyebab ingkar janji dalam transaksi sewa menyewa *sound system* berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pemilik *sound system*:

Pertama, Kasus ingkar janji pernah terjadi pada Bapak Kussaeri, pemilik Je Sound System. Penyebabnya adalah penyewa menahan pembayaran sisa tagihan dengan alasan acara belum selesai. Namun, setelah dilakukan klarifikasi, terungkap bahwa penyewa kurang memahami perjanjian dan tidak mau membayar biaya tambahan untuk perpanjangan masa sewa. Pemilik *sound system* mengalami kerugian karena penyewa tidak responsif dan tidak mau melunasi kewajibannya.

Kedua, Bapak Heriyanto, pemilik Aura Music Production, pernah mengalami kasus ingkar janji dari penyewa yang tidak mau membayar dengan alasan tidak puas

dengan kualitas layanan. Meskipun pemilik sound system berusaha berkomunikasi dan berniat untuk berdamai, penyewa tidak memberikan respons dan bahkan memblokir nomor teleponnya. Akhirnya, pemilik sound system melaporkan masalah tersebut kepada tokoh masyarakat setempat untuk mencari solusi.

Ketiga, bapak Sugik selaku pemilik *sound system* Mutiara Audio mengatakan penyebab terjadinya ingkar janji adalah pihak penyewa merasa tidak puas dengan kualitas layanan jasa *sound system* nya sehingga penyewa tidak melunasi ongkos sewa.

Keempat, Bapak Taufik selaku penyewa jasa *sound system* mengatakan penyebab beliau tidak melunasi tepat waktu adalah faktor ekonomi yang tidak stabil pada saat itu, tetapi beliau tidak mengatakan terus terang saat ditanyakan oleh pihak pemilik sewa sehingga menimbulkan kesalah pahaman dan berakhir di sidang dengan tokoh masyarakat.

Kelima, Bapak Wafi selaku penyewa jasa *sound system* mengatakan penyebab beliau tidak melunasi tepat waktu ialah karena bapak wafi kurang menyimak terhadap perjanjian awal transaksi sewa, sehingga saat bapak Wafi menamnah masa sewa biaya sewa nya tidak langsung dilunasi setelah selesai masa sewa yang kedua. Hal tersebut akibat dari kelalaian bapak Wafi selaku penyewa, karena dari awal proses transaksi pihak pemilik sewa sudah menjelaskan secara detail.

Keenam, bapak Ragil selaku penyewa jasa *sound system* mengatakan penyebab beliau tidak membayar pelunasan ongkos sewa adalah karena merasa tidak puas dengan kualitas layanan jasa *sound system* dan merasa ditipu oleh pemilik sewa karena barang sewa yang datang tidak sesuai dengan yang diminta pada awal transaksi sewa terjadi.

Jadi dalam praktik sewa menyewa sound system di daerah penelitian, jenis akad yang digunakan adalah akad ijarah, yang hanya berlaku untuk satu kali transaksi hingga masa sewa berakhir. Jika penyewa ingin memperpanjang masa sewa, maka harus dilakukan akad baru dengan pembayaran tambahan. Sistematisa pembayaran yang diterapkan oleh pemilik sound system berbeda-beda, seperti yang terlihat pada dua contoh kasus. Bapak Kussaeri mewajibkan uang muka 50% untuk penyewa dari luar kota dan uang muka semampunya untuk penyewa dari kota yang sama, dengan pelunasan setelah masa sewa berakhir. Sementara itu, Bapak Heriyanto mewajibkan uang muka semampunya dengan adanya pengikat,

dan pelunasan dilakukan di akhir masa sewa. Perbedaan sistematika pembayaran ini menunjukkan variasi dalam praktik sewa menyewa sound system di daerah penelitian.

Berdasarkan pedoman Kitab dan data lapangan, dapat disimpulkan bahwa pembayaran ongkos sewa sound system dapat dilakukan di awal akad jika tidak ada kesepakatan lain. Namun, dalam praktiknya di Desa Cumedak, Kecamatan Sumberjambe, pembayaran ongkos sewa seringkali dilakukan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya ingkar janji dari pihak penyewa kepada pihak pemberi sewa.

Maka berdasarkan analisis penulis dengan berpedoman pada penjelasan Kitab diatas bahwasanya akad *ijarah* dalam sewa *sound system* yang terjadi pada beberapa lokasi sewa di desa Cumedak kecamatan Sumberjambe ialah menjadi *fasid* (rusak), karena pihak penyewa tidak membayar pelunasan ongkos sewa kepada pemberi sewa dengan tempo waktu yang sudah jelas disepakati bersama diawal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di beberapa lokasi sewa sound system di Desa Cumedak, Kecamatan Sumberjambe, dapat disimpulkan bahwa pembayaran upah dalam akad sewa sebaiknya dilakukan di awal, kecuali jika ada kesepakatan lain antara pemberi sewa dan penyewa. Namun, dalam beberapa kasus, penyewa melakukan ingkar janji dengan tidak membayar pelunasan ongkos sewa sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Hal ini menyebabkan akad sewa menjadi fasid (rusak) karena penyewa tidak memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, penting bagi kedua belah pihak untuk mematuhi kesepakatan yang telah dibuat dan melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfandri, A. (2023). *Implementasi Akad Ijarah Pada Jahit Bordir Rumahan Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah Di Jorong Sungai Guntung Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam*. UIN Suska Riau.
- Ariswanto, D. (2021). Analisis Syarat In'iq Dalam Pembentukan Sebuah Akad Syariah. *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, Vol.4,(1), 59.
- Firmansyah, M., & A'yuni, Q. (2023). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Ikan dengan Sistem Pancing (Studi Kasus di Pemancingan Andalan Jaya dan Kampung Batik di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso). *Al Itmamiy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 58–72.
- Fortuna, N. F. P. (2022). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Lahan Jagung Di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung. In *Skripsi*. UIN Suska Riau.
- Haifa, N. M., Nabilla, I., Rahmatika, V., & Hidayatullah, R. (2025). Identifikasi Variabel Penelitian , Jenis Sumber Data dalam Penelitian Pendidikan Pendidikan Bahasa Arab / Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang berubah tergantung situasi tertentu . (Arib , M . F . , dkk , 2024) . : : *Jurnal Pendidikan Dan Bahasa*, 2(2), 256–270.
- Harahap, E. M. (2024). *Praktik Sewa Menyewa Sawah Di Desa Manunggang Julu Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah*.
- Hastuti, P., Hak, N., Nurhab, B., Ekonomi, F., Islam, B., Islam, U., Fatmawati, N., & Bengkulu, S. (2022). Penerapan Akad Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah (Studi Pada Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1507–1512. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/5739>
- Ii, B. A. B., Akad, A., & Akad, P. (2025). *Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Tanggung Jawab Sewa Menyewa Baju Karnaval (Studi Kasus Salon Dyani Kabupaten Tulungagung)*. 14–38.
- Instagram, S. (2024). *Clavia clavia: journal of law*. 178–185.
- Mansur, U. (2018). Studi analisis manajemen risiko pembiayaan mudharabah di BMT Sidogiri cabang Bondowoso. *Momentum*, 7(1), 95-128.

- Mansur, U., Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2024). Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy Based on Maqashid al-Shariah in Hifz al-Mal. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 286-304.
- Maulida Nuzula Firdaus. (2023). *Praktik Akad Ijarah Pada Pembibitan Tanaman Jeruk Di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Perspektif Fiqh Muamalah*. 2(4), 31-41.
- Mohammad Firmansyah, & Nurul Izah. (2021). Pembatalan Pesanan Pada Jual Beli Online Sistem Cash On Delivery (COD) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Toko Online Sweeter Shop di Kecamatan Kalisat). *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, 2(2), 39-55. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v2i2.636>
- Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. (n.d.). *Fathul Qarib Al-Mujib*.
- Nadhira Wahyu Adityarani, & Lanang Sakti. (2020). Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*, 1(2), 45-50. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i1>
- Nur, I. (2024). REFLECTION OF MAQASHID SYARIAH AND ISLAMIC STUDIES ON ECONOMIC DEVELOPMENT TOWARDS A GOLDEN INDONESIA. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 201-218.
- Nur, I., & Khamami, A. R. (2021). REVITALIZATION OF FINANCIAL FREEDOM BASED ON MAQASHID AL-SYARIAH FI HIFDZ AL-MAL. *Jurnal Perspektif*, 4, 371-83.
- Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2025). All You Can Eat dalam Tinjauan Masalah al-Mursalah: Implikasi Hukum Islam terhadap Praktik Bisnis Modern. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 537-558.
- Olivia, D., Anwar, M., Utami, W., Aziz, N., & Fikri, A. (2025). *Pelatihan Pengomposan Intensif Untuk 68 KK Di RT 33 RW 06 Betungan Bengkulu*. 2(1), 5-8.
- Prastyo, T. D. (2024). *Wanprestasi Terhadap Perjanjian Borongan Rumah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. IAIN Metro.
- Ramahdani, M. N., Salami, U., & Masykur, M. (2024). *Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman Upah Joki Skripsi (Studi Kasus Akun Instagram @ jokikampus)*. 5(1).
- Saádi Ahmad. (2025). Pengumpulan Data Yang Efisien pada Penelitian Tindakan Kelas: Teknik, Alat, dan Tantangan. *Al-Amin: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2, 90-108.

- Sabiella, F. N. (2022). *Studi komparasi framing pemberitaan tentang kerusakan masjid ahmadiyah di kabupaten sintang dalam media Kompas TV dan Republika*.
 syahputra eko, novianty lily, sembiring juhardi. (2023). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Atas Kredit Macet dalam Perjanjian dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Fidusia. *Journal of Engineering Research*, 10(1), 35–45.
- Taroreh, R. A. (2021). 1 2 3 4. IX(12), 224–234.
- Ubaidillah, U., Nur, I., & Anshor, A. M. (2024). Konstruksi Ekonomi Islam Berbasis Interdisipliner: Studi Islam dan Maqashid Syariah. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 12(2), 35-49.
- Ulum, B., Firmansyah, M., Hasan, Z., & Halili, H. (2024). Economic Empowerment of People Through Development of Sharia Cooperatives in Rural Communities. *Sahwahita: Community Engagement Journal*, 2(1), 11–20.
<https://doi.org/10.69965/sahwahita.v2i1.79>